



PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jalan Jayeng Kusuma Nomor 17 Telp. (0355) 332313
Tulungagung Kode Pos. 66251

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TULUNGAGUNG

NOMOR : 188 / 0005 / 41.04 / 2026

TENTANG

TIM PELAKSANA
PELAYANAN INKLUSIF TULUNGAGUNG UNTUK DISABILITAS PEDULI DAN
AMAN TAHUN 2026 (PINTA DISAPA)

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TULUNGAGUNG

Menimbang : a. Bahwa untuk menjamin kualitas pelayanan publik yang berkeadilan, nondiskriminasi, ramah, dan setara bagi kelompok rentan maka perlu melaksanakan prinsip pelayanan inklusi disabilitas;

b. Bahwa dalam rangka mewujudkan pelayanan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu inovasi pelayanan inklusif Tulungagung untuk disabilitas peduli dan aman (PINTA DISAPA);

c. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan inovasi sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu Tim Pelaksana PINTA DISAPA yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala DPMPTSP.

Mengingat

1. Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
2. Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);

- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2020 tentang Aksesibilitas Terhadap Permukiman, Pelayanan Publik, dan Pelindungan Dari Bencana Bagi Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6540);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6618);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Nomor 7115);
- 7. Permenpan RB Nomor 11 Tahun 2024 Tentang penyelenggaraan pelayanan publik ramah kelompok Rentan;
- 8. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tulungagung, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 7 Tahun 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2016 Nomor 1 Seri D).

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN :
- KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Pelayanan Inklusif Tulungagung Untuk Disabilitas Peduli Dan Aman (PINTA DISAPA) pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tulungagung dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Pelaksana Pelayanan Inklusif Tulungagung Untuk Disabilitas Peduli Dan Aman (Pinta Disapa) sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, mempunyai tugas :
- 1. Memberikan pelayanan jemput bola Perizinan dan Non Perizinan kepada masyarakat Penyandang Disabilitas dan Kelompok Rentan untuk mendapatkan legalitas usaha;
 - 2. Memberikan Informasi terkait Perizinan dan Non Perizinan kepada masyarakat Penyandang Disabilitas dan Kelompok Rentan;

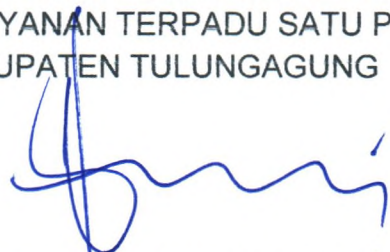
3. Memberikan konsultasi terkait permasalahan Perizinan dan Non Perizinan kepada Masyarakat Penyandang Disabilitas dan kelompok rentan.
4. Mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan inovasi PINTA DISAPA kepada Kepala Dinas.

KETIGA : Segala Biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan kepada pada APBD Tahun anggaran 2026.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ada kekeliruan di dalamnya maka akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tulungagung
Pada tanggal : 02 Januari 2026

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TULUNGAGUNG



Dra. IMRO'ATUL MUFIDAH, M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19680829 199403 2 006

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Penanaman
Modal dan PTSP Kabupaten
Tulungagung
Nomor : 188 / 0005 / 41.04 / 2026
Tanggal : 2 Januari 2026

**SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PELAKSANA PELAYANAN INKLUSIF TULUNGAGUNG
UNTUK DISABILITAS PEDULI DAN AMAN (PINTA DISAPA)
PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
SATU KABUPATEN TULUNGAGUNG**

No	Nama	Jabatan / Instansi	Kedudukan dalam Tim
1	Dra. IMRO'ATUL MUFIDAH, M.Si.	Kepala Dinas pada Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Tulungagung	Penanggungjawab
2	YAHYA NURSAMSU, S.P., M.Si	Sekretaris Dinas pada Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Tulungagung	Ketua
3	YOGITA RIVIANASARI, S.E.,MM.	Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Tulungagung	Sekretaris
4	ERA ADINKA FAESIA, S.T.P.	Staf pada Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Tulungagung	Bendahara
5	M. AFRIZAASAD	Pengadministrasi Perencanaan dan Program pada Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Tulungagung	Anggota
6	YULIA PERMATASARI, S.H.	Analisis Hukum Ahli Pertama pada Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Tulungagung	Anggota
7	WAHYU DWI CHRISTANTI, S.H.	Analisis Hukum Ahli Pertama pada Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Tulungagung	Anggota

8	DICKY JUNIAR PERMANA, S.A.P.	Arsiparis Ahli Pertama pada Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Tulungagung	Anggota
9	WINARYO, S.A.P.	Arsiparis Ahli Pertama pada Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Tulungagung	Anggota
10	FATIMAH AZ ZAHRA, S.Tr.T.	Staf pada Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Tulungagung	Anggota
11	SUCIANI ASROTUZYAHRIA, S.Pd.	Staf pada Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Tulungagung	Anggota
12	RICHI SEPTA MAHENDRA, A.Md.	Staf pada Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Tulungagung	Anggota

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TULUNGAGUNG

Dra. IMRO'ATUL MUFIDAH, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19680829 199403 2 006